



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**IRMAYANTI**, tempat lahir Tabbakang, tanggal lahir 30 Juli 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat BTN Bukit Permai, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2021/PN Nla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Nasir dan Rimang yang lahir di Tabbakang pada tanggal 30 Juli 1989;
2. Bahwa ayah nama pemohon dalam Akta Kenal Kelahiran nomor 7305-LT-05112018-0033 tanggal 30, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) nomor 025/KEP/106/HK 2001 tanggal 30 Maret 2001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) nomor 203/III/thn 2004 tanggal 28 Maret 2008, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) nomor 24085 tanggal 1 Juni 2007, masih tercantum dengan nama ayah Nasir;
3. Bahwa akan tetapi nama yang sering pemohon pakai sehari-hari pada khalayak umum adalah : Daeng Tojeng seperti tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 8104020109560002 Dan Kartu Keluarga Nomor 0810402130084254 atas nama Kepala Keluarga Daeng tojeng;
4. Bahwa nama ayah pemohon yang tercantu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bernama Daeng tojeng dan pada Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) nomor 025/KEP/106/HK 2001 tanggal 30 Maret 2001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) nomor 203/III/thn 2004 tanggal 28 Maret

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021 PN Nla*



2008, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) nomor 24085 tanggal 1 Juni 2007 yang bernama Nasir adalah orang yang sama;

5. Bahwa dengan keberadaan 2 (dua) nama baik dengan nama Nasir maupun nama Daeng tojeng tersebut, yang sebenarnya orang yang sama;

6. Bahwa untuk menegaskan nama ayah Pemohon Nasir baik yang tercantum pada Akta Kenal Kelahiran, Ijaza Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), adalah sama orangnya dengan nama Daeng tojeng yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

7. Bahwa dengan keberadaan 2 (dua) nama baik dengan nama Nasir maupun nama Daeng tojeng tersebut, yang sebenarnya orangnya sama membuat halangan/hambatan bagi Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan keperluan pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon Nasir yang tercantum dalam Akta Kenal Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA), adalah sama orangnya dengan nama Daeng tojeng sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ayah Pemohon;
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irmayanti, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Daeng Tojeng dengan Nomor 8104021303084254, yang diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 155/AC/2018/PA.Tkl atas nama Suardi bin H. Baso Dg. Bombong dengan Irmayanti binti Nasir Dg. Tojeng, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Irmayanti, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irmayanti dengan Nomor 8104011411180002, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daeng Tojeng, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Irmayanti, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Irmayanti, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irmayanti, yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2 dan P-6 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ROSMI BUGIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan nama Ayah Pemohon Nasir yang tercantum dalam Akta Kenal Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA), adalah sama orangnya dengan nama Daeng tojeng sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ayah Pemohon;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan syarat sebagai calon istri anggota TNI;
  - Bahwa nama Nasir dan Daeng Tojeng adalah orang yang sama;
  - Bahwa pemohon sudah menikah sebelumnya tapi sudah cerai dan ingin menikah lagi;



- Bahwa tujuan permohonan ini tidak ada unsur penggelapan asal usul dan tidak digunakan untuk kepentingan melawan hukum;

**2. DAENG MIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk meminta penetapan nama Ayah Pemohon Nasir yang tercantum dalam Akta Kenal Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA), adalah sama orangnya dengan nama Daeng tojeng sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ayah Pemohon;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan syarat sebagai calon istri anggota TNI;

- Bahwa nama Nasir dan Daeng Tojeng adalah orang yang sama;

- Bahwa pemohon sudah menikah sebelumnya tapi sudah cerai dan ingin menikah lagi;

- Bahwa tujuan permohonan ini tidak ada unsur penggelapan asal usul dan tidak digunakan untuk kepentingan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan mengatur permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1 dan P-5 serta keterangan saksi Rosmi Bugis dan Daeng Mia diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Bukit Permai, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru;



Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu inti permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim yang mengadili permohonan berkenaan menetapkan nama Ayah Pemohon Nasir yang tercantum dalam Akta Kenal Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA), adalah sama orangnya dengan nama Daeng tojeng sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan saksi Rosmi Bugis dan Daeng Mia dihubungkan dengan surat permohonan yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Nasir dan Rimang yang lahir di Tabbakang pada tanggal 30 Juli 1989;
2. Bahwa nama ayah pemohon dalam Akta Kenal Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) tercantum dengan nama Nasir;
3. Bahwa akan tetapi nama yang sering ayah pemohon pakai sehari-hari pada khalayak umum adalah Daeng Tojeng seperti tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Daeng tojeng;
4. Bahwa nama ayah pemohon Nasir dan Daeng Tojeng yang tercantum dalam Akta Kenal Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Daeng Tojeng adalah orang yang sama;
5. Bahwa keberadaan 2 (dua) nama ayah Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama menghambat Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan keperluan Pemohon;



Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain tidak ada mengatur mengenai ketentuan hukum terhadap pokok perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang bahwa akan tetapi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan, termasuk penetapan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kewajiban hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu untuk memberikan rasa keadilan kepada Pemohon petitum angka 1, 2, dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon Nasir yang tercantum dalam Akta Kenal Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA), adalah sama orangnya dengan nama Daeng tojeng sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ayah Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Fandi Abdilah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea. Penetapan tersebut

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021 PN Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfredo S. Titaheluw, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfredo S. Titaheluw, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp155.000,00
3. PNBP/Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Leges	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u> +
JUMLAH	: Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)